



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 1834 K/13/ME/M/2008

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH KERJA GAS METANA BATUBARA,
BENTUK KONTRAK KERJA SAMA DAN KETENTUAN POKOK KERJA SAMA
(TERMS AND CONDITIONS) SERTA MEKANISME PENAWARAN WILAYAH KERJA
GAS METANA BATUBARA BLOK "GMB INDRAGIRI HULU"
DAN BLOK "GMB BENTIAN BESAR"

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 033 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara, pengusahaan Gas Metana Batubara tunduk dan berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
 2. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005, perlu menetapkan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Bentuk Kontrak Kerja Sama, dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (*Terms and Conditions*) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok "GMB Indragiri Hulu" dan Blok "GMB Bentian Besar" dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4530);
 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 040 Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 033 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara;

Memperhatikan : Surat Kepala BPMIGAS Nomor 0386/BP00000/2008/S1 tanggal 24 Juni 2008 hal Pertimbangan Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara (GMB) Blok Bentian Besar dan Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA GAS METANA BATUBARA, BENTUK KONTRAK KERJA SAMA DAN KETENTUAN POKOK KERJA SAMA (*TERMS AND CONDITIONS*) SERTA MEKANISME PENAWARAN WILAYAH KERJA GAS METANA BATUBARA BLOK "GMB INDRAGIRI HULU" DAN BLOK "GMB BENTIAN BESAR".


KESATU : Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Bentuk Kontrak Kerja Sama, dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (*Terms and Conditions*) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok "GMB Indragiri Hulu" dan Blok "GMB Bentian Besar" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peta dan Deskripsi Wilayah Kerja Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala BPMIGAS

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 1834 K/13/MEM/2008
 TANGGAL : 25 Juni 2008

WILAYAH KERJA GAS METANA BATUBARA, BENTUK KONTRAK KERJA SAMA DAN KETENTUAN POKOK KERJA SAMA
 (TERM AND CONDITION) SERTA MEKANISME PENAWARAN WILAYAH KERJA GAS METANA BATUBARA
 BLOK "GMB INDRAGIRI HULU" DAN BLOK "GMB BENTIAN BESAR"

No	Wilayah Kerja		Bentuk Kontrak Kerja Sama	Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term and Condition)									Mekanisme Penawaran
	Blok	Luas (Km ²)		Relinquishment		FTP* (%)	DMO** (%)	GMB Bagian Pemerintah (%) After Tax	GMB Bagian Kontraktor (%) After Tax	Cap Cost Recovery*** (%)	Investment Credit (%)	Minimum Bonus Tandatangani (US\$)	
				3 tahun pertama (%)	Sisa Akhir tahun ke-6 (%)								
1.	GMB Indragiri Hulu	519,30	Kontrak Bagi Hasil	10	80	10	25	60	40	90%	-	1,000,000	Penawaran Langsung pada existing Area KP Batubara
2.	GMB Bentian Besar	830,30	Kontrak Bagi Hasil	10	80	10	25	55	45	90%	-	1,000,000	Penawaran Langsung pada existing Area KP batubara

Keterangan :


* FTP 10% hanya untuk Pemerintah (*undivided*)

** DMO sejak produksi komersial dengan harga pasar

*** Cap Cost Recovery sebesar 90% dari *Annual Gross Revenue* selama Kontrak

Ketentuan yang berlaku umum dalam Kontrak Kerja Sama yang akan diterapkan untuk Wilayah Kerja

1. Jangka waktu Kontrak 30 tahun
2. Kontraktor wajib membayar bonus tandatangan, bonus produksi dan bonus bantuan peralatan/jasa kepada Pemerintah dan pembayarannya tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi dalam Kontrak Kerja Sama.
3. Sejak disetujuinya rencana Pengembangan Lapangan yang pertama kali akan diproduksi (POD I), Kontraktor wajib menawarkan 10% *Participating interest*nya kepada BUMD atau perusahaan swasta nasional apabila BUMD tidak berminat.



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO

PETA DAN DESKRIPSI WILAYAH KERJA

1. BLOK "GMB INDRAGIRI HULU"

